



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1479 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan peringkat jabatan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja, tugas dan tanggung jawab serta memberikan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan sistem satu pintu, perlu untuk diberikan tambahan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang rasional dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

KESATU : Penetapan selain Peringkat Jabatan Struktural, diberikan Peringkat Jabatan Penyetaraan kepada Koordinator Tim di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

f

- KEDUA : Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Pejabat Struktural dan Peringkat Jabatan Penyetaraan kepada Koordinator Tim di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan, selain sesuai dengan peringkat jabatannya berpedoman pada Lampiran I dan untuk jabatan fungsional berpedoman pada Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak pelantikan jabatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1479 TAHUN 2014
Tanggal 18 September 2014

PERINGKAT JABATAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP)

SKPD/UKPD	Nama Jabatan	Peringkat Jabatan
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP)	1. Tingkat Provinsi	
	a. Kepala Badan	15 (lima belas)
	b. Wakil Kepala Badan	13 (tiga belas)
	c. Sekretaris Badan	11 (sebelas)
	d. Kepala Bidang	11 (sebelas)
	e. Kepala Subbagian pada Sekretariat	8 (delapan)
	f. Koordinator Tim pada Bidang	Penyetaraan 6 (enam)
	g. Jabatan Fungsional	Sesuai Pangkat/Golongan
	2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi	
	a. Kepala Kantor	11 (sebelas)
	b. Kepala Subbagian Tata Usaha	8 (delapan)
	c. Koordinator Tim pada Kantor	Penyetaraan 6 (enam)
	d. Jabatan Fungsional	Sesuai Pangkat/Golongan
	3. Tingkat Kecamatan	
	a. Kepala Seksi	8 (delapan)
	b. Koordinator pada Satuan Pelaksana	Penyetaraan 5 (lima)
	c. Jabatan Fungsional	Sesuai Pangkat/Golongan
	4. Tingkat Kelurahan	
	a. Kepala Seksi	7 (tujuh)
	b. Koordinator pada Satuan Pelaksana	Penyetaraan 5 (lima)
	c. Jabatan Fungsional	Sesuai Pangkat/Golongan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO